

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 0152, TAHUN 2008

TENTANG
PENGANGKATAN KONSULTAN TEKNIS SOUND SYSTEM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan serta pemeliharaan Sound System Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan Konsultan Teknis Sound System Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- a. Nomor 17 Tahun 2003;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
 - b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Sudiyono AD., M.Sc. sebagai Konsultan Teknis Sound System Universitas Negeri Yogyakarta, dan kepadanya diberikan uang lelah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)/paket kegiatan/semester.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan adalah memberikan pendapat dan pengarahan teknis dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan peralatan sound system di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, kegiatan Program Pendidikan Tinggi yang Didanai dari PNBP.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2007/2008.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2008.
Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Kabag Keuangan/UHTP;
4. Yang bersangkutan.